



RENCANA KERJA

BPKH WILAYAH VII



2026

KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII
NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan kegiatan Tahun 2026 serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII tentang Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6635);
6. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928)
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK-SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 214);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029;
13. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029;
14. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII TENTANG RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Tahun 2026 sebagai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 15 Desember 2025

KEPALA BALAI,

MANIFAS ZUBAYR
NIP. 19690805 199803 1 002

Salinan Keputusan ini, disampaikan kepada Yth

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan di – Jakarta
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan di – Jakarta
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan di – Jakarta
4. Kepala Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan di – Makassar

Lampiran : Keputusan Kepala Balai
Nomor : 64 Tahun 2025
Tanggal : 15 Desember 2025

TENTANG

RENCANA KERJA

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII MAKASSAR
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Strategis BPKH Wilayah VII Tahun 2025-2029, dan Rencana Kerja Planologi Kehutanan Tahun 2026. Rencana Kerja ini memuat gambaran secara garis besar kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Tahun 2026 selama satu tahun.

Rencana Kerja ini selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun anggaran dan kegiatan tahun 2026 yang terarah, terpadu dan terukur agar dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran, sebagai implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPKH Wilayah VII.

Akhirnya semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan mencapai sasaran.

Makassar, 15 Desember 2025
Kepala Balai



Dr. Manifas Zubayr, S.Hut., M.Si
NIP. 19690805 199803 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Struktur Organisasi dan SDM	3
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025	9
2.1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan Prognosis Tahun 2025	9
2.2 Capaian Serapan Anggaran Kegiatan Tahun 2024 dan Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2025	21
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2026	25
3.1 Strategi dalam Mendukung Program Kementerian Kehutanan dan Program Prioritas Nasional Tahun 2026	25
3.2 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2026	26
BAB IV PENUTUP	33
Lampiran Matriks Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Tahun 2026	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Target Kinerja Awal BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2024	9
Tabel 2.	Penyesuaian Target Kinerja BPKH Wilayah VII Makassar Tahun 2024	10
Tabel 3.	Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Tahun 2024	11
Tabel 4.	Prognosis Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Tahun 2025	12
Tabel 5.	Prognosis Capaian Rencana Strategis BPKH Wilayah VII Tahun 2025-2029 pada Tahun 2025	13
Tabel 6.	Capaian Serapan Anggaran BPKH Wilayah VII Tahun 2024	22
Tabel 7.	Prognosis Capaian Serapan Anggaran Tahun 2025	23
Tabel 8.	Dukungan BPKH Wilayah VII Tahun 2026 Dalam Prioritas Nasional	26
Tabel 9.	Target Capaian Indikator Kinerja Tahun 2026	28
Tabel 10.	Pagu Anggaran BPKH Wilayah VII TA 2026 berdasarkan Sumber Dana dan Jenis Belanja	30
Tabel 11.	Rincian Pagu Anggaran BPKH Wilayah VII Tahun 2026	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi BPKH Wilayah VII	4
Gambar 2.	Sebaran Pegawai Lingkup BPKH Wilayah VII	5
Gambar 3.	Sebaran Pegawai Lingkup BPKH Wilayah VII Berdasarkan Golongan	6
Gambar 4.	Sebaran Pegawai Lingkup BPKH Wilayah VII Berdasarkan Pendidikan	7
Gambar 5.	Perkembangan Realisasi Penyerapan Anggaran pada Lima Tahun Renstra dalam Ribu Rupiah (2021 – 2025)	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran tahunan dari dokumen Rencana Strategis BPKH Wilayah VII Tahun 2025-2029. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang terarah, sistematis dan terukur agar setiap kebijakan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat diimplementasikan secara nyata dalam satu tahun anggaran. Melalui penyusunan rencana kerja ini, BPKH Wilayah VII memastikan adanya kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dengan pelaksanaan tahunan, sehingga setiap target pembangunan kehutanan dapat dicapai secara bertahap, konsisten, dan berkesinambungan. Selain itu, rencana kerja ini juga dimaksudkan untuk menjamin bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional serta mendukung terwujudnya tata kelola kehutanan yang berkelanjutan, adil dan berdaya saing.

Dalam rangka memastikan keterpaduan antara arah pembangunan jangka menengah dengan pelaksanaan tahunan, penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 berpedoman pada Visi dan Misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Visi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan adalah “Kemantapan Kawasan Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi dan Sosial”. Misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan adalah sebagai berikut :

1. Memastikan kawasan hutan yang mantap untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan;
2. Memastikan optimasi kawasan hutan untuk mendukung pembangunan nasional khususnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan;
3. Memastikan transformasi tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk mewujudkan kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis merit, kebijakan

pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko, serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

Visi dan misi ini menjadi landasan normatif yang mengarahkan setiap kebijakan, program dan kegiatan agar selaras dengan tujuan pembangunan kehutanan nasional.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah (BPKH) VII memiliki peran penting dalam mewujudkan pencapaian sasaran kebijakan prioritas pemantapan kawasan hutan di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Hal ini berarti bahwa BPKH Wilayah VII memiliki posisi strategis dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran kebijakan yang diemban oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Di sisi lain, program dan kegiatan yang diemban oleh BPKH Wilayah VII diharapkan terintegrasi dengan program-program kewilayahan daerah dalam wilayah kerjanya. Untuk itu, perencanaan pada BPKH Wilayah VII harus disusun dengan baik melalui analisis yang tepat serta menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun legal-formal.

Rencana Kerja (Renja) BPKH Wilayah VII tahun 2026 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026. Disamping itu, dalam rangkaian proses perencanaan yang terarah, terpadu dan teranalisis, rencana kerja BPKH Wilayah VII Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kedua Renstra BPKH Wilayah VII Tahun 2025 – 2029 yang dioperasionalkan secara detail guna pencapaian prioritas nasional pemantapan kawasan hutan dalam kurun waktu tersebut, sekaligus penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Planologi Kehutanan Tahun 2026.

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, dimana Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan serta dipimpin oleh Kepala Balai.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII mengemban tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan, dengan wilayah kerja

meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dalam melaksanakan tugas, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, pemetaan kawasan hutan, dan sosialisasi batas kawasan hutan;
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan Kawasan hutan;
- d. Pelaksanaan penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;
- e. Pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
- f. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan di bidang planologi kehutanan;
- g. Pelaksanaan penyebarluasan informasi geospasial kehutanan;
- h. Pelaksanaan penyiapan dan penyajian data informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; dan
- i. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

1.3. Struktur Organisasi dan SDM

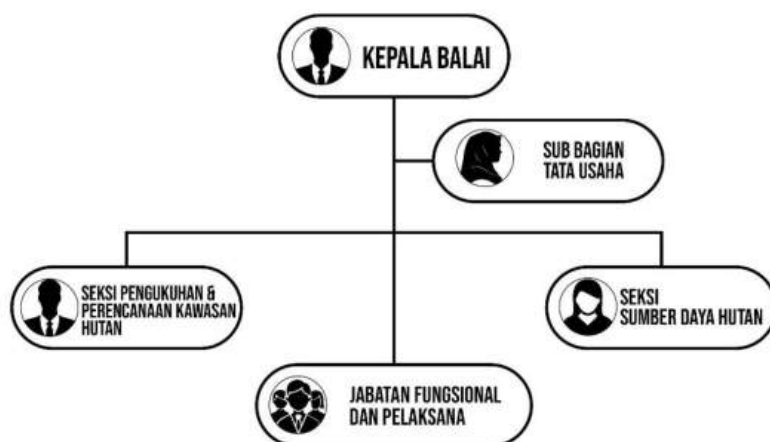
Secara umum struktur organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.

Sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, struktur organisasi BPKH Wilayah VII Makassar sebagai berikut :

1. Kepala Balai

2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan
4. Seksi Sumber Daya Hutan
5. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Adapun struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi BPKH Wilayah VII

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kemajuan sebuah organisasi, baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, baik dinilai dari jumlah pegawai per jenis jabatan, tingkat pendidikan, maupun tingkat golongan. Perbandingan SDM tersebut mempengaruhi pada capaian target BPKH Wilayah VII.

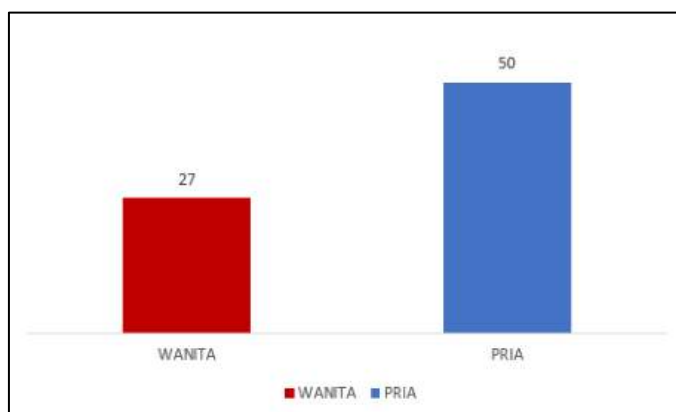
Dalam rangka mencapai target pembangunan nasional khususnya target pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan serta memperhatikan kondisi sumber daya manusia lingkup BPKH Wilayah VII saat ini, telah dilakukan perencanaan serta penguatan sumber daya manusia melalui berbagai hal untuk memenuhi kondisi sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia serta pemetaan potensi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN. Beberapa isu strategis yang mendasari perlunya dilakukan perencanaan dan penguatan tersebut diantaranya kualitas dan kinerja ASN yang masih rendah serta PNS yang masih memiliki kompetensi rendah dan potensi yang sangat rendah.

Human Capital Development Plan (HCDP) ASN merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM ASN sesuai

dengan kebutuhan instansi dan prioritas pembangunan di tingkat nasional maupun di bidang atau daerah yang menjadi tugas dan fungsinya. Pemetaan kompetensi juga dilakukan untuk mengetahui profil kompetensi SDM Aparatur sebagai bahan/acuan dalam pelaksanaan pengembangan SDM untuk mewujudkan tujuan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pemetaan dilakukan bukan hanya untuk ASN saja, tetapi juga untuk Non ASN.

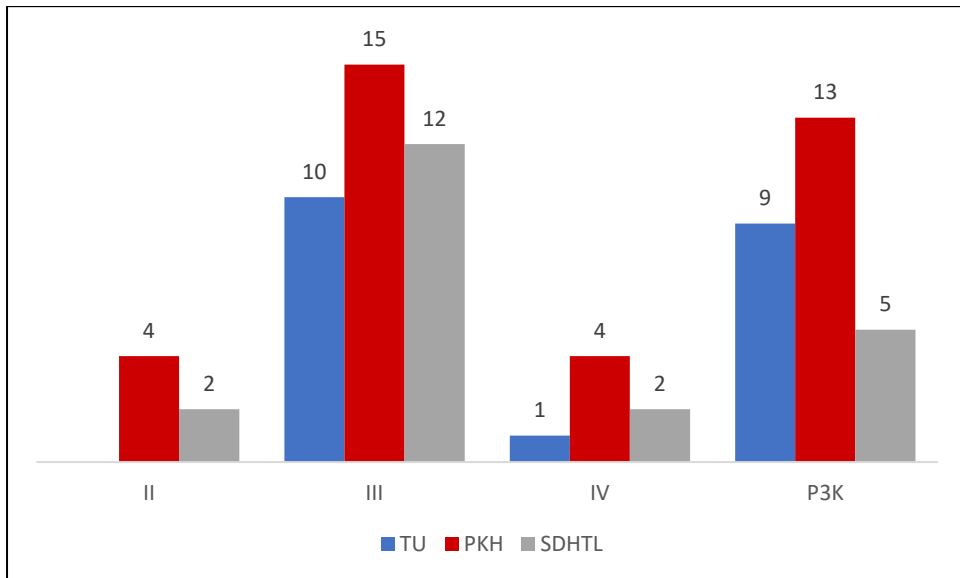
Selain pemetaan kompetensi, intensitas pengembangan sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, sehingga semakin tinggi intensitas pengembangan sumber daya manusia maka semakin tinggi pula kinerja pegawai. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui berbagai pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi serta pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi; serta peningkatan pendidikan melalui tugas belajar maupun izin belajar dalam rangka penguatan pengetahuan/kemampuan/keterampilan di bidang tata lingkungan dan kehutanan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPKH Wilayah VII memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dengan jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 77 orang yang terdiri atas 50 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 27 orang PPPK dengan pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 50 orang atau sekitar 64,94% dari total pegawai dan pegawai berjenis kelamin perempuan yakni sebesar 27 orang atau 35,06%.



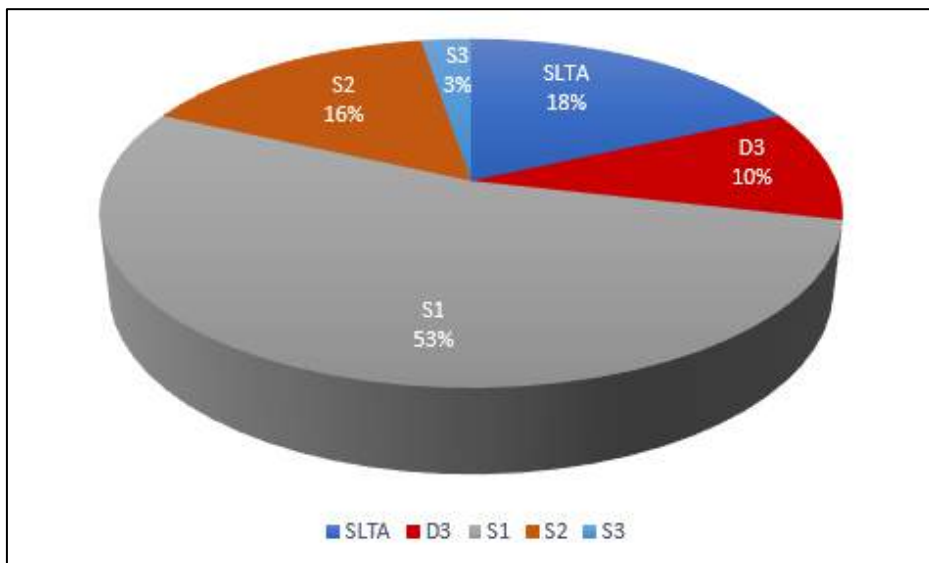
Gambar 2. Sebaran Pegawai Lingkup BPKH Wilayah VII

Berdasarkan golongan, pegawai negeri sipil Golongan III mendominasi jumlah pegawai keseluruhan yaitu 37 orang atau 48,05% yang penyebarannya merata di Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Perencanaan dan Pengukuhan Kawasan Hutan; dan Seksi Sumber Daya Hutan.



Gambar 3. Sebaran Pegawai Lingkup BPKH Wilayah VII Berdasarkan Golongan

Berdasarkan data sebaran pegawai menurut tingkat pendidikan Bulan Desember 2025, pegawai paling banyak berpendidikan S1. Berdasarkan data kepegawaian, pegawai dikelompok pendidikan ini sebanyak 41 orang (53,2% dari total pegawai), diikuti oleh kelompok pendidikan SLTA sebanyak 14 orang (18,2%), kelompok pendidikan S2 sebanyak 12 orang (15,6%), Diploma III sebanyak 8 orang (10,4%) dan pendidikan S3 sebanyak 2 orang (18,2).



Gambar 4. Sebaran Pegawai Lingkup BPKH Wilayah VII Berdasarkan Pendidikan

Berikut adalah rincian Pegawai BPKH Wilayah VII Makassar :

- Kepala Balai : 1 orang
- Kasubag/Kasie : 3 orang
- Jabatan Pelaksana pada sub Bagian TU : 7 orang
- Jabatan Pelaksana pada Seksi PPKH : 3 orang
- Jabatan Pelaksana pada Seksi SDHTL : 1 orang
- Fungsional PEH : 46 orang
- Fungsional Arsiparis : 2 orang
- Fungsional Surveyor Pemetaan : 6 orang
- Fungsional Pranata Keuangan APBN : 2 orang
- Fungsional PBJ : 1 orang
- Fungsional Analisis SDM Aparatur : 2 orang
- Fungsional Pranata Komputer : 3 orang

Semakin meningkatnya kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan dengan adanya tugas dan fungsi tata lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, perlu dilakukan pelatihan dalam rangka penguatan pengetahuan/kemampuan/ keterampilan di bidang tata lingkungan dan kehutanan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEK yang berwawasan kehutanan lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, hingga Bulan November tahun 2025 telah dilakukan berbagai pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi serta pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; serta pendidikan melalui tugas belajar maupun izin belajar.

BAB II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025

2.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan Prognosis Tahun 2025

Dalam rangka mempercepat terwujudnya pemantapan Kawasan hutan, BPKHTL Wilayah VII Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki sasaran prioritas pada Tahun 2024 berupa kegiatan penyelesaian penetapan kawasan hutan 100% dan kegiatan Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan. Layanan kajian tata lingkungan juga menjadi sasaran kegiatan yang terbagi menjadi layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sector dan layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan. Selain itu, dalam rangka penyediaan data dan informasi yang akurat BPKHTL Wilayah VII Makassar juga melaksanakan kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan dan Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan.

Pada tahun 2024, berdasarkan Perjanjian Kinerja awal bersama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, BPKHTL Wilayah VII Makassar memiliki 11 (sebelas) target kinerja dari 5 (lima) kegiatan, yaitu seperti pada Tabel 2. berikut:

Tabel 1. Target Kinerja Awal BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2024

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Semula
Pencegahan Dampak Lingkungan	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	1
	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	1
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	Provinsi	2
	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	Km	1.880

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	1
Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Hasil verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL	Badan Usaha	2
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL	Poin	82
	Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Level	3
	Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1

Dalam pelaksanaan anggaran berjalan pada tahun 2024, terdapat perubahan kebijakan diantaranya penambahan ABT PNBK Penggunaan Kawasan Hutan dalam rangka pelaksanaan Verifikasi PNBK-PKH dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan seperti pada Tabel 3. berikut ini:

Tabel 2. Penyesuaian Target Kinerja BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2024

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Semula	Menjadi
Pencegahan Dampak Lingkungan	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	1	1
	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	1	1
Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	Provinsi	2	2
	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	Km	1.880	1.880
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan informasi Sumber Daya Hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKHTL	Klaster	10	10
	Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL	Layanan	1	1
Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Hasil verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL	Badan Usaha	2	22

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL	Poin	80	80
	Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Level	3	3
	Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	1
	Nilai Kinerja Anggaran pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	poin	98,29	82,5

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar Tahun 2024 sebanyak 11 (sebelas) IKK, berikut adalah prognosis capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2024 pada Tabel 4:

Tabel 3. Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Tahun 2024

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Target	Realisasi	%
1.	Pencegahan Dampak Lingkungan	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	100
		Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	100
2.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	2 Provinsi	2 Provinsi	100
			Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	1.880 Km	1.920,53 Km	103,5
3.	Inventarisasi dan Pemantauan	Tersedianya dan termutakhirkannya	Data dan informasi Sumber Daya Hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional di	10 Klaster	10 Klaster	100

	Sumber Daya Hutan	data dan informasi SDH	wilayah kerja BPKHTL			
			Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	100
4.	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayannya permohonan penggunaan Kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL	22 Unit	22 Unit	100
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Dit. PKTL	Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL	80 Poin	80 Poin	100
			Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	3 Level	3 Level	100
			Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	1 Laporan/ dokumen	1 Laporan/ dokumen	100

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sesuai Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Tahun 2025 sebanyak 8 (delapan), berikut adalah prognosis capaian indikator kinerja kegiatan Tahun 2025 pada Tabel 5:

Tabel 4. Prognosis Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Tahun 2025

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Target	Prognosis Realisasi	%
1.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	17 Klaster	17 Klaster	100
2.	Pengukuhan Kawasan Hutan	Pengukuhan Kawasan Hutan yang Legal dan Legitimate	Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	1 Rekomendasi Kebijakan (254 km)	1 Rekomendasi Kebijakan (254,7 km)	100

3.	Penggunaan Kawasan Hutan	Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	16 Badan Usaha	16 Badan Usaha	100
			Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	5 Badan Usaha	5 Badan Usaha	100
4.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien lingkup Dit. PKTL	Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL	80 Poin	91,83 Poin	114,79
			Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	3,7 Poin	3,7 Poin	100
			Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	1 Laporan/ dokumen	1 Laporan/ dokumen	100
			Indeks Profesionalitas ASN	81 Poin	84,3 Poin	104,07

Berdasarkan Tabel 5, berikut adalah prognos hasil capaian Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Tahun 2025-2029 pada Tahun 2025:

Tabel 5. Prognosis Capaian Rencana Strategis BPKH Wilayah Tahun 2025-2029 pada Tahun 2025

Kegiatan	IKK	Satuan	Target 2025-2029	Prognosis capaian 2025	GAP	% GAP
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	Klaster	153	17	136	88,9
Pengukuhan Kawasan Hutan	Persentase diseminasi batas kawasan hutan (desa) oleh BPKH	Rekomendasi Kebijakan	130 desa	-	130	100
	Persentase penyelesaian penetapan kawasan hutan oleh BPKH	Rekomendasi Kebijakan	5	1	4	80
	Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi	Rekomendasi Kebijakan	5	1	4	80

	obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH					
Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	Badan Usaha	170	19	151	88,8
	Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	Badan Usaha	68	5	63	92,6
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	Nilai SAKIP pada BPKH	Poin	84	80	0,3	100,3
	Nilai Maturits SPIP	Level	3,7	3,7	-	-

a. IKK Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL

Dengan terbitnya Peraturan Menteri LHK nomor 18 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, maka saat ini Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan tata Lingkungan (BPKHTL) mendapatkan penugasan baru di bidang tata lingkungan. Oleh karenanya sebagai bentuk transformasi tersebut pada tahun anggaran 2022 telah dilaksanakan rangkaian kegiatan Diseminasi Tata Lingkungan bidang Kebijakan Wilayah Sektor yang mencakup instrumentasi Ekoregion, KLHS, RPPLH, Daya Dukung Daya Tampung dan Instrumen Ekonomi LH, kepada personal BPKHTL. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah penguatan kelembagaan dan peran BPKHTL dalam pelaksanaan tata lingkungan di daerah.

Pada Tahun 2024 dalam rangka meningkatkan percepatan pelayanan tata lingkungan kebijakan wilayah dan sector terkait KLHS mamupun dokumen lainnya seperti D3TLH dan RPPLH Daerah, BPKHTL Wilayah VII Makassar melaksanakan Bimbingan Teknis Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor. Dalam bimbingan teknis ini, turut mengundang Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Badan koordinasi Studi Lingkungan Hidup Indonesia, Perwakilan Direktorat PDLKWS, Perwakilan Direktorat IPSDH dan Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga dapat mengintegrasikan pemahaman terhadap pendayagunaan data dan informasi 5 *focal area* untuk menunjang kualitas dokumen lingkungan hidup.

Selain bimbingan teknis, BPKHTL Wilayah VII Makassar juga melaksanakan Verifikasi Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air untuk memverifikasi hasil pemetaan jasa lingkungan hidup tinggi terkait keberadaan manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup yang dirasakan oleh masyarakat. Pelaksanaan VJLHT ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi keberadaan manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup yang dirasakan oleh masyarakat. Lokus kegiatan VJLHT ini pada 2 kabupaten yaitu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

Pengumpulan data dan informasi spasial dan non spasial di wilayah kerja BPKHTL Wilayah VII Makassar juga dilaksanakan. Pengumpulan data dan informasi spasial dan non spasial merupakan salah satu tahapan awal dalam pelaksanaan inventarisasi lingkungan hidup. Pengumpulan data dan informasi untuk menunjang inventarisasi lingkungan hidup yang dilakukan berdasarkan 5 *focal area*, yaitu udara dan atmosfer, laut, lahan prima, air dan keanekaragaman hayati. Bentuk kegiatan inventarisasi lingkungan hidup yang diwujudkan dalam kegiatan pengumpulan data dan informasi spasial dan non spasial adalah untuk membangun database pada Wilayah BPKHTL Wilayah VII Makassar. Lokus kegiatan ini berada pada 5 kabupaten yaitu Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

b. IKK Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL

Rapat Koordinasi Tata Lingkungan Tingkat Regional merupakan bagian dari rangkaian Konferensi Tata Lingkungan Indonesia Tahun 2024 yang menjadi forum strategis dalam mengkolaborasikan antar sector mulai dari pemerintah, Lembaga keuangan, akademisi, dan pelaku usaha. Acara ini dirancang menjadi forum strategis antar sektor di tingkat regional dalam mengeksplorasi isu tematik terkait inovasi kebijakan, investasi berkelanjutan, inovasi dan teknologi, SDM dan kelembagaan, serta keberlanjutan keuangan untuk tata kelola lingkungan hidup. BPKHTL Wilayah VII Makassar telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Tata Lingkungan Tingkat Regional pada dua provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.

Koordinasi bersama dinas lingkungan hidup kab/kota dilakukan dalam rangka pengumpulan data spasial yang akan digunakan sebagai data informasi yang terinput

ke Sistem Informasi Amdalnet. Lokus kegiatan kordinasi berada pada 9 kabupaten yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan (Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Kab. Maros dan Kab. Gowa) dan Provinsi Sualwesi Barat (Kab. Majene, Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamuju, Kab. Mamuju Tengah).

c. IKK Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL

Reforma agraria adalah penataan asset dan akses penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Reforma agraria dilakukan dengan tujuan mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Reforma agraria merupakan komitmen presiden dan telah menjadi kebijakan nasional, untuk meningkatkan pemerataan ekonomi Indonesia dan membangun dari pinggiran. Kawasan hutan memiliki peranan penting dalam skema redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan. Reforma agraria pelepasan kawasan hutan diyakini dapat mengatasi permasalahan utama kehutanan.

Pada Tahun 2024 Kegiatan Inventarisasi dan verifikasi Objek TORA dalam Kawasan Hutan dilaksanakan pada 8 Kabupaten yaitu Kab. Palopo, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai, Kab. Pangkep, Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng dan Kab. Gowa dengan seluas 9.895,20 Ha. Pada tahun 2024, BPKHTL Wilayah VII Makassar mendapatkan tambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Lapangan PPTPKH di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Pasangkayu seluas ± 1.832,73 Ha

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi obyek TORA pada tahun 2023 pada 3 kabupaten, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Perintah Penataan Batas Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) maka dilakukan penataan batas Kawasan hutan seluas ± 269,53 Ha dengan panjang batas ± 76,93 km.

Pada Tahun 2025, BPKH Wilayah VII melakukan penataan batas atas tindak lanjut dari kegiatan Inventarisasi dan verifikasi obyek TORA pada Tahun 2024 pada 7 Kabupaten yaitu Kab. Gowa, Kab. Bantaeng, Kab. Bulukumba, Kab. Selayar, Kab.

Pangkajene dan Kepulauan, Kab. Palopo, Kab. Soppeng dengan total realisasi panjang $\pm 254,47$ km.

d. IKK Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga
Penataan batas kawasan hutan merupakan salah satu tahapan dalam proses pengukuhan kawasan hutan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum kawasan hutan secara fisik dan yuridis sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 15 UU 41 tahun 1999. Secara teknis, ketentuan pengukuhan kawasan hutan diatur dalam Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan Nomor P.3/PKTL/SETDIT/PLA.2/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan.

Kian mengemukakan konflik dan klaim batas kawasan hutan dalam berbagai konteks dan dimensi, menyiratkan perlunya penanganan yang lebih serius terhadap masalah pemantapan kawasan hutan yang antara lain diwujudkan melalui proses pengukuhan kawasan hutan, sebagai kegiatan prakondisi pengelolaan hutan.

Sebagai operasionalisasi dari kebijakan prioritas nasional terkait percepatan tata batas, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar tahun 2024 telah menyelesaikan pelaksanaan kegiatan tata batas luar kawasan hutan di Propinsi Sulawesi Selatan sepanjang 1.920,53 Km dengan target awal 1.880 km, yang tersebar pada 9 kabupaten yaitu Kab. Luwu Timur, Kab. Luwu Utara, Kab. Toraja Utara, Kab. Tana Toraja, Kab. Soppeng, Kab. Bone, Kab. Barru, Kab. Pangkajene dan Kepulauan dan Kab. Sinjai.

e. IKK Data dan informasi Sumber Daya Hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKHTL

Data dan informasi sumber daya hutan merupakan dasar yang sangat penting dalam penyusunan kebijakan dan rencana kelola. Data dan informasi sumber daya hutan yang akurat merupakan sasaran dalam penyelenggaraan kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan. Pengumpulan data dan informasi sumber daya hutan dilakukan dengan dua metode utama, yaitu inventarisasi hutan terestris dan penerapan teknologi penginderaan jauh. Hasil dari inventarisasi hutan tersebut akan menjadi data potensi tegakan hutan Indonesia. Dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap setiap tahunnya.

Kegiatan inventarisasi hutan nasional dilaksanakan dengan membuat plot ukur berupa *Temporary Sample Plots/Permanent Sample Plots* (TSP/PSP) secara sistematis di seluruh wilayah Kawasan hutan di Indonesia. Pencatatan data di tiap plot dilakukan oleh tim teknis BPKHTL sedangkan analisis data untuk penghitungan potensi sumber daya hutan dilakukan oleh Direktorat IPSDH.

Dari data hasil pengukuran lapangan tersebut dilakukan analisa untuk menghasilkan data potensi sumber daya hutan terkini dan mutakhir data tersebut sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi terkait dengan kebijakan Pembangunan kehutanan, perencanaan Kawasan hutan dan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan (stok, serapan dan emisi karbon) baik di Tingkat tapak (Unit pengelolaan/KPH), wilayah, nasional maupun kebutuhan data internasional. Pelaksanaan inventarisasi dilakukan secara bertahap setiap tahun yang dilakukan oleh tenaga teknis dari BPKHTL.

Pada Tahun 2024, BPKHTL Wilayah VII Makassar melaksanakan kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan Re-Enumerasi sebanyak 10 (sepuluh) klaster pada dua provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan (Kab. Luwu Utara, Kab. Toraja Utara dan Kab. Tana Toraja) dan Provinsi Sulawesi Barat (Kab. Pasangkayu, Kab. Mamuju Tengah, Kab. Mamuju dan Kab. Mamasa).

Pada Tahun 2025, BPKH Wilayah VII melaksanakan kegiatan inventarisasi hutan nasional dengan desain baru yaitu IHN 2.0. Desain baru IHN 2.0 menggunakan metode “Staratified Systematic Sampling” atau “Sampling Sistematis Berstrata”. Dalam metode sampling ini, populasi hutan di Indonesia dikelompokkan menjadi tiga strata, yaitu : 1.) Hutan lahan kering, rawa dan tanaman. 2.) Pepohonan Di Luar Hutan (PDLH) atau Tress Outside Forest (TOF). 3.) Hutan Mangrove. Target pada Tahun 2025 17 Data (Klaster) dan terealisasi sebanyak 17 klaster atau sebesar 100%.

f. IKK Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL

Penutupan lahan merupakan salah satu data dan informasi strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selalu mengalami perubahan cepat dan dinamis. Perubahan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain konversi lahan, pembukaan lahan perkebunan, penambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan perubahan fungsi kawasan hutan dari areal dengan fungsi Kawasan hutan menjadi areal untuk penggunaan lain. Untuk menjamin ketersediaan data penutupan lahan

secara berkesinambungan, akurat dan terkini maka dilakukan pemantauan terhadap sumber daya hutan dengan menggunakan bantuan data citra satelit secara periodik. Penggunaan data citra satelit merupakan salah satu cara untuk melakukan pemantauan secara cepat dengan lingkup yang lebih luas baik nasional, wilayah dan unit pengelolaan.

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan bersama Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) memiliki peran penting dalam menghasilkan dan melakukan verifikasi data penutupan lahan hasil penafsiran citra satelit. Pelaksanaan penafsiran citra satelit dilakukan secara bertahap setiap tahun yang dilakukan oleh tenaga teknis dari BPKHTL.

Dalam kegiatan pemantauan sumber daya hutan, juga dilakukan verifikasi data penutupan lahan hasil penafsiran citra satelit. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran hasil penafsiran penutupan lahan yang telah dilakukan sebelumnya; melengkapi hasil interpretasi citra satelit dengan hasil pengecekan lapangan, khususnya yang diragukan kebenaran hasil penafsirannya; dan mengumpulkan data dan informasi dari lapangan yang tidak mungkin diperoleh dari penafsiran citra satelit; mengetahui dan mengakomodasikan adanya perubahan penutupan lahan terkini di lapangan yang belum terdeteksi oleh citra satelit yang dipakai; dan mengetahui kerapatan tajuk minimal dari hasil penafsiran penutupan lahan khususnya kelas hutan lahan kering sekunder dan hutan rawa sekunder yang telah dilakukan.

Pada tahun 2024, kegiatan dilaksanakan di 2 (dua) kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Barru dan Kabupaten Jeneponto. Pada Tahun 2025 kegiatan dilaksanakan di 5 (lima) kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kab. Pangkep, Kab. Maros, Kab. Barru, Kab. Wajo dan Kab. Luwu Timur.

g. Hasil verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan Pembangunan di luar kegiatan kehutanan dibayar secara *self assessment* oleh Pemegang IPPKH selaku wajib bayar berdasarkan baseline penggunaan kawasan hutan dan perubahan luas penggunaan kawasan hutan sesuai kategori L1, L2, dan L3. *Self assessment* dilakukan berdasarkan rencana kerja perusahaan dan dihitung setiap tahun sesuai dengan periode waktu terbitnya ijin pinjam pakai perusahaan bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam

rangka penilaian kepatuhan pembayaran PNBП Penggunaan Kawasan Hutan oleh wajib bayar, dilakukan verifikasi yang meliputi ketepatan dan kebenaran perhitungan luas, jumlah pembayaran dan ketepatan waktu pembayaran selama periode satu tahun.

Pada tahun 2024, target awal kegiatan Verifikasi PNBП-PKH BPKHTL Wilayah VII Makassar adalah 2 Badan Usaha. Namun dengan adanya ABT-PNBП PKH, target berubah menjadi 17 Badan Usaha dan telah dilaksanakan Verifikasi PNBП-PKH secara desk analysis pada seluruh Wajib Bayar di Sulawesi Selatan. Namun dengan adanya keterbatasan anggaran, kegiatan pengecekan lapangan hanya dilakukan pada 8 (delapan) Wajib Bayar dan seluruhnya telah terealisasi.

- h. Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH

Pengendalian penggunaan kawasan hutan merupakan upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengendalikan penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Untuk mewujudkan kepatuhan pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan di dalam memenuhi kewajiban persetujuan penggunaan kawasan hutan serta mengontrol pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di lapangan maka diperlukan evaluasi terhadap pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan. Melalui ABT-PNBП PKH, pada Tahun 2024 BPKHTL Wilayah VII Makassar telah melaksanakan Kegiatan Evaluasi PKH terhadap 5 Badan Usaha yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada Tahun 2025, kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada 5 Badan Usaha yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat.

- i. IKK Nilai SAKIP, Level Maturitas SPIP, Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel, dan Indeks Profesionalitas ASN

- 1) Terlaksananya Layanan Perkantoran

BPKH Wilayah VII Makassar terdiri dari dua wilayah kerja yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dalam rangka kelancaran tugas pokok dan fungsi kegiatan, perlu didukung dengan manajemen layanan perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta operasional dan pemeliharaan perkantoran.

2) Terlayannya dukungan manajemen Satker

Guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL Wilayah VII Makassar diperlukan layanan dukungan manajemen satker. Layanan Dukungan Manajemen Satker terdiri dari penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, pengelolaan kepegawaian, pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan. Kegiatan layanan dukungan manajemen satker untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional perkantoran telah terealisasi 100%.

3) Terlayannya Sarana Internal

BPKH Wilayah VII terdiri dari dua wilayah kerja yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Pada saat ini volume kegiatan di BPKH Wilayah VII cukup banyak terutama dengan adanya kegiatan penyelesaian kawasan hutan tata batas reguler, sedangkan ketersediaan peralatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut sangat terbatas. Dalam rangka menunjang kegiatan tersebut, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi serta peralatan dan fasilitas perkantoran merupakan hal penting dilakukan. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan pengadaan peralatan sebanyak 49 unit.

4) Terlayannya Prasarana Internal

Pada Tahun 2024, BPKHTL Wilayah VII Makassar melakukan pembangunan/Renovasi Gedung Bangunan yaitu rehabilitas rumah dinas dan pembangunan gedung arsip. Pembangunan gedung arsip menjadi penting karena BPKHTL Wilayah VII Makassar merupakan BPKH yang sudah lama berdiri sehingga banyak dokumen dan arsip yang perlu dikelola dengan baik dan benar. Adanya gedung arsip ini, akan membuat pengelolaan kearsipan semakin lebih baik.

2.2. Capaian Serapan Anggaran Kegiatan Tahun 2024 dan Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2025

Capaian serapan anggaran tahun 2024 merupakan jumlah anggaran yang dimanfaatkan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, sedangkan prognosis serapan pada tahun 2025 merupakan perkiraan jumlah anggaran yang dimanfaatkan dalam mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2024, BPKHTL Wilayah VII Makassar memperoleh pagu awal berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Nomor : SP.DIPA-029.06.2.238631/2024 Tanggal 22 November 2024, BPKHTL Wilayah VII Makassar memperoleh pagu awal sebesar Rp. 38.116.322.000,-. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja dan seiring dinamika kebijakan anggaran yang terjadi seperti pemenuhan gaji dan adanya ABT PNBK-PKH, dilakukan beberapa kali perubahan komposisi anggaran, sehingga pagu terakhir menjadi **Rp. 41.183.460.000,-**. Anggaran non blokir sebesar **Rp. 40.339.395.000,-**. Berikut adalah prognosis capaian serapan anggaran tahun 2024.

Berdasarkan data realisasi anggaran dalam aplikasi SPAN sampai dengan Bulan Desember 2024, realisasi penyerapan DIPA BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun Anggaran 2024 telah mencapai **Rp. 40.339.231.883,-** atau **100%** dari total pagu non blokir sebesar **Rp. 40.339.395.000,-**. Adapun capaian indikator kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 6. Capaian Serapan Anggaran BPKHTL Wilayah VII Makassar Tahun 2024

No.	Output	Pagu Anggaran (Rp)	Pagu Anggaran (Rp) Non Blokir	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi pagu non blokir
1.	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	512.269.000	507.809.000	507.807.407	100
2.	Layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	799.000.000	799.000.000	799.000.000	100
3.	Dokumen hasil Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	8.050.223.000	7.177.323.000	7.177.201.646	100
4.	Panjang Batas Kawasan Hutan yang telah diselesaikan	15.794.190.000	15.758.172.000	15.758.167.341	100

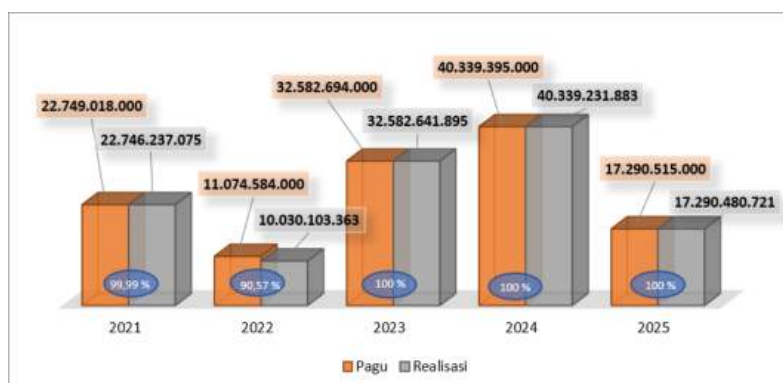
No.	Output	Pagu Anggaran (Rp)	Pagu Anggaran (Rp) Non Blokir	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi pagu non blokir
5.	Data dan informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di wilayah kerja BPKHTL	540.080.000	540.080.000	540.080.000	100
6.	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	107.377.000	107.377.000	107.377.000	100
7.	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	770.929.000	770.929.000	770.929.000	100
8.	Layanan Umum	800.000.000	772.411.000	772.405.839	100
9.	Layanan Perkantoran	11.031.294.000	11.031.294.000	11.031.274.470	100
10.	Layanan Sarana Internal	1.263.030.000	1.263.030.000	1.263.019.180	100
11.	Layanan Prasarana Internal	1.611.970.000	1.611.970.000	1.611.970.000	100
	JUMLAH	41.280.362.000	40.339.395.000	40.339.231.883	100

Pada Tahun 2025, BPKHTL Wilayah VII Makassar memperoleh pagu awal berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Nomor : SP.DIPA-134.03.2.693659/2025 Tanggal 02 Desember 2024, BPKH Wilayah VII mendapatkan pagu awal sebesar Rp. 18.303.325.000,-. Pada semester II Tahun 2025, BPKH Wilayah VII mendapatkan tambahan anggaran sehingga total anggaran menjadi sebesar Rp. 19.147.771.000,- dimana 53% digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai serta 8% untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional, sedangkan besaran anggaran lainnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan teknis sebesar 38% baik yang mendukung Prioritas Nasional Tahun 2025 maupun prioritas bidang (Reguler). Berikut adalah prognosis capaian serapan anggaran tahun 2025.

Tabel 7. Prognosis Capaian Serapan Anggaran Tahun 2025

No.	Output	Pagu Anggaran (Rp)	Pagu Anggaran (Rp) Non Blokir	Prognosis Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi pagu non blokir
1.	Inventarisasi dan Verifikasi dan BATB obyek TORA	5.146.334.000	3.519.227.000	3.519.222.058	100
2.	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	909.760.000	826.341.000	826.340.999	100
3.	Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKH	290.240.000	290.240.000	290.240.000	100
4.	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH	451.530.000	304.800.000	304.794.673	100
5.	Pengendalian penggunaan kawasan hutan di wilayah BPKH	300.000.000	300.000.000	299.999.440	100
6.	Layanan BMN	5.000.000	5.000.000	4.998.280	99,97
7.	Layanan Umum	310.000.000	310.000.000	309.996.824	100
8.	Layanan Perkantoran	11.734.907.000	11.734.907.000	10.122.390.498	100
	JUMLAH	19.147.771.000	17.290.515.000	17.290.480.721	100

Adapun perkembangan realisasi penyerapan anggaran yang terjadi pada lima tahun terakhir terlihat pada Gambar 5 berikut:



Gambar 5. Perkembangan Realisasi Penyerapan Anggaran pada Lima Tahun Renstra dalam Ribu Rupiah (2020 – 2025)

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2026

3.1. Strategi dalam Mendukung Program Kementerian Kehutan dan Program Prioritas Nasional Tahun 2026

Direktorat Jenderal Planologi Kehutan memberikan dukungan nyata terhadap Prioritas Nasional (PN), terutama pada PN 2 dan PN 6. Pada PN 2, arah dukungan diwujudkan melalui Program Prioritas (PP) penguatan prakondisi pengelolaan hutan lestari untuk meneguhkan legalitas dan legitimasi kawasan hutan. Ukuran kinerja utamanya mendorong desa menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa. Pendekatan ini memastikan kepastian ruang bagi pembangunan desa serta menjadi fondasi tata kelola kehutan yang lebih akuntabel.

Penguatan perencanaan dan kepastian hukum kawasan hutan dilaksanakan perencanaan pada tingkat nasional dan daerah. Peningkatan penataan batas kawasan hutan dilaksanakan secara berkesinambungan untuk pemutakhiran penetapan kawasan. Hal tersebut ditegaskan melalui Proyek Prioritas (ProP) penerbitan SK Penetapan Kawasan Hutan serta penguatan/penegasan batas. Rangkaian PP-KP-ProP ini menutup celah ketidakpastian status kawasan dan memperkuat kepastian hukum.

Pada ranah pengendalian, Direktorat Jenderal Planologi Kehutan meningkatkan Verifikasi PNBK Penggunaan kawasan hutan dan pengendalian pemanfaatan oleh badan usaha di wilayah kerja BPKH. Kinerja ini dijalankan melalui kombinasi Kegiatan Prioritas pengawasan dan verifikasi serta Proyek Prioritas pengendalian di lapangan. Terdapat satu keluaran bertanda *multitagging*, yaitu cetak lahan baku sawah yang ditautkan pada penataan batas untuk pemutakhiran penetapan kawasan hutan. Keluaran *multitagging* ini bukan merupakan dukungan utama Direktorat Jenderal Planologi Kehutan.

Dukungan terhadap PN 6 berfokus pada Program Prioritas Reforma Agraria dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan penerima manfaat. Indikator operasionalnya adalah persentase rumah tangga miskin yang memiliki aset lahan

sebagai ukuran pemerataan akses. Melalui indikator ini, arah kebijakan menekankan perluasan kepemilikan aset legal bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi lokal dan pengurangan kemiskinan.

Implementasi reforma agraria diwujudkan melalui dua jalur keluaran kebijakan yang saling melengkapi. Pertama, Kegiatan Prioritas penataan aset reforma agraria di dalam kawasan hutan meliputi inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA yang ditetapkan dalam bentuk rekomendasi kebijakan setiap tahun. Kedua, Proyek Prioritas penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui penerbitan SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA secara konsisten. Sinergi PP, KP dan ProP ini memastikan percepatan akses legal atas lahan serta kepastian hukum bagi penerima manfaat.

Pada prinsipnya BPKH Wilayah VII mendukung pencapaian sasaran seluruh prioritas nasional pembangunan tersebut terutama melalui pelaksanaan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 8. Dukungan BPKH Wilayah VII Tahun 2026 dalam Prioritas Nasional

PROGRAM PEMBANGUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN	PROYEK PN	RINCIAN OUTPUT
Prioritas Nasional 2 – Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biro			
26-Pengelolaan Hutan Lestari	04-Penguatan Prakondisi Pengelolaan Hutan Lestari	03-Penguatan Pengendalian Kawasan Hutan	001-Hasil Verifikasi PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL
Prioritas Nasional 6 – Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan			
07-Integrasi Bantuan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat yang Adaptif	04-Percepatan pelaksanaan reforma agraria	01-Pelaksanaan penataan aset reforma agraria	001-Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan

3.2. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2026

Dalam proses penyusunan rencana kerja tahun 2026, penetapan organisasi tata kerja Kementerian Kehutanan masih belum selesai dilaksanakan. Adapun dasar penyusunan rencana kerja tahun 2026 saat ini disusun berdasarkan Keputusan

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 perihal Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029.

Dalam proses penyusunan perencanaan program dan kegiatan tahun 2026 telah diusung tema Pembangunan Kehutanan tahun 2026 yaitu:

“Aktualisasi hutan untuk pangan, energi dan sumber daya air serta hilirisasi produk hutan dalam mendukung pertumbuhan wilayah”

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan merupakan lokomotif pembangunan kehutanan, yang memiliki peran utama di dalam pencapaian tema pembangunan kehutanan tahun 2026 serta mewujudkan Kemantapan Kawasan Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi dan Sosial. Hal ini diupayakan melalui pelaksanaan dua program Pembangunan yaitu Pembangunan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 menetapkan dua program beserta dengan sasaran program, kegiatan dan indikator kinerjanya. Adapun sasaran program pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2026, antara lain :

a. Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan

Pada program pembangunan hutan berkelanjutan, terdapat sasaran program, yakni:

- 1) Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati
- 2) Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan

b. Program Dukungan Manajemen

Pada program dukungan manajemen terdapat sasaran program yakni:

- 1) Penguatan pengawasan internal kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas
- 2) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan

Pada tahun 2026, arah kebijakan penganggaran dan target kinerja pada BPKH Wilayah VII, antara lain:

1. Terlaksananya inventarisasi sumber daya hutan.

2. Menjaga dan mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menyelesaikan pelepasan kawasan hutan untuk TORA
4. Meningkatnya Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Secara rinci target capaian Indikator Kinerja BPKH Wilayah VII tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Target Capaian Indikator Kinerja Tahun 2026

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK	Rincian Output (RO)
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN				
Pengukuhan Kawasan Hutan	Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan <i>legitimate</i>	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	1 Rekomendasi	001–Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan
		Persentase diseminasi batas Kawasan hutan (Desa) oleh BPKH	5 Rekomendasi	006-Sosialisasi batas Kawasan hutan (Desa)
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat mutakhir dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	4 Data	002-Data dan informasi Sumber Daya Hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH
				006-Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan Tingkat nasional
Penggunaan Kawasan Hutan	Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	100% (3 Badan Usaha)	001-Hasil verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH
		Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	100% (5 Badan Usaha)	002-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK	Rincian Output (RO)
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	81 Poin	956-Layanan BMN
	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang professional dan berintegritas	Level Maturitas SPIP Ditjen Planologi Kehutanan	3,7 Poin	994-Layanan Perkantoran 962-Layanan Umum

Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Tahun 2026 merupakan rencana awal bagi BPKH Wilayah VII untuk menyelesaikan target-target sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

BPKH Wilayah VII sangat menyadari bahwa beberapa target yang ingin dicapai tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, seperti:

1. Ketepatan waktu di dalam penyelesaian rekomendasi Tim Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tim PPTKH), untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan perubahan batas dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana hal ini sangat berimplikasi terhadap pelaksanaan kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA.
2. Dukungan dan kerjasama dari instansi/satuan kerja lainnya lingkup Kementerian Kehutanan.
3. Dukungan dari perusahaan yang menjadi wajib bayar untuk dapat mengumpulkan kelengkapan dokumen verifikasi PNBK-PKH.

Untuk memenuhi Rencana Kerja Kementerian Tahun 2026, penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran tetap memperhatikan pokok kebijakan anggaran belanja kementerian, yaitu:

1. Menjaga pemenuhan gaji dan tunjangan kinerja 80% pada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian, yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS)

maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) serta menjaga pemenuhan belanja operasional pemerintahan.

2. Memastikan belanja kementerian sesuai milestone dan sasaran makro pembangunan LHK tahun 2025 per program kegiatan.
3. Meningkatkan kualitas belanja dengan melaksanakan efektifitas dan efisiensi birokrasi antara lain melau digitalisasi dalam rangka pemeuhan produktifitas, serta penghematan belanja perjalanan dinas dan paket meeting.

Berdasarkan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2026, BPKH Wilayah VII mendapatkan pagu awal sebesar Rp. 14.401.703.000,-, dimana 71,83% digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai serta 10,13% untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional, sedangkan besaran anggaran lainnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan teknis sebesar 18,04% baik yang mendukung Prioritas Nasional Tahun 2026 maupun prioritas bidang (Reguler). Komposisi dan sebaran Alokasi Pagu Anggaran BPKH Wilayah VII Tahun 2026 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 10. Pagu Anggaran BPKH Wilayah VII TA 2026 berdasarkan Sumber Dana dan Jenis Belanja

PROGRAM	JENIS BELANJA / SUMBER DANA (dalam Ribu Rupiah)							TOTAL DANA (dalam Ribu Rupiah)	%
	BELANJA OPS				BELANJA NON OPS				
	PEGAWAI	BARANG		MODAL	BARANG		MODAL		
	RM	RM	PNP	PNP	RM	PNP	PNP		
Program Dukungan Manajemen	10.345.319	1.458.907	-	-	-	-	-	11.804.226	81,96
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	-	-	-	-	-	2.597.477	-	2.597.477	18,04
TOTAL								14.401.703	100

Rincian pagu anggaran BPKH Wilayah VII Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 11 di bawah ini:

Tabel 11. Rincian Pagu Anggaran BPKH Wilayah VII Tahun 2026

Kegiatan	KRO	RO	Anggaran (Rp)
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan			
Pengukuhan Kawasan Hutan	Kebijakan Bidang Kehutanan	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	1.342.731.000
	Kebijakan Bidang Kehutanan	Sosialisasi batas kawasan hutan (Desa)	423.776.000
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi nasional di wilayah kerja BPKH	200.970.000
		Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	150.000.000
Perencanaan Kawasan Hutan	Pelayanan Publik kepada badan usaha	Hasil Verifikasi PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	180.000.000
		Pengendalian penggunaan kawasan hutan di wilayah BPKH	300.000.000
Program Dukungan Manajemen			
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	5.000.000
		Layanan Umum	40.000.000
		Layanan Perkantoran	11.759.226.000

Ketersediaan pagu anggaran merupakan salah satu faktor penentu pencapaian target rencana kerja Tahun 2026, yang mendukung pencapaian target prioritas nasional. Selain ketersediaan anggaran, pencapaian target pada Rencana Kerja Tahun 2026 juga sangat ditentukan oleh perencanaan yang matang dan kerjasama antar instansi terkait untuk saling berkoordinasi dan saling mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan.

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKH Wilayah VII pada tahun 2026 untuk mewujudkan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen dalam mendukung pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan yang berkelanjutan secara rinci tertuang dalam matriks Rencana Kerja sebagaimana terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) BPKH Wilayah VII Tahun 2026 ini disusun sebagai acuan strategis dalam mendukung perencanaan, pemetaan, dan pengelolaan tata ruang kehutanan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan.

Dokumen ini juga dirancang untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam upaya melestarikan sumber daya hutan, memitigasi dampak perubahan iklim, serta meningkatkan manfaat ekonomi, ekologi dan sosial dari kawasan hutan.

Kami menyadari bahwa dinamika perencanaan kehutanan bersifat adaptif dan memerlukan penyesuaian terhadap tantangan yang terus berkembang. Oleh karena itu, Renja ini akan terus dievaluasi dan direvisi sesuai kebutuhan guna memastikan relevansi dan efektivitas pelaksanaannya, terutama menyesuaikan pada arahan Menteri Kehutanan Periode 2025-2029 dan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.

Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen ini. Kami juga mengundang masukan serta saran dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dokumen ini di masa mendatang. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi upaya pengelolaan hutan yang lebih terencana dan berkelanjutan.

LAMPIRAN RENCANA KERJA BPKH WILAYAH VII TAHUN 2026

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK	KRO	RO/Komponen	Target	Satuan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan								
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	1 Rekomendasi	PBV - Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan Hutan	1	Rekomendasi Kebijakan	1.342.731.000	Inver PPTPKH (Kab. Mamuju Tengah) Tata Batas TORA (Kab. Sinjai dan Kab. Gowa)
				051-Inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan	1	Rekomendasi Kebijakan	595.000.000	
				052-Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	73	km	747.731.000	
	Persentase diseminasi batas kawasan hutan (Desa) oleh BPKH	5 Rekomendasi	PBV - Kebijakan Bidang Kehutanan	006-Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Desa)	5	Rekomendasi Kebijakan	423.776.000	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Timur, 3 Desa Kab. Luwu Utara, 2 Desa
				051-Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	5	Rekomendasi Kebijakan	423.776.000	
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	4 Data	BMA - Data dan Informasi Publik	002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	4	Klaster	200.970.000	Prov. Sulawesi Barat (Mamuju dan Majene) Prov. Sulawesi Selatan (Luwu Utara dan Enrekang)
				051-Inventarisasi Hutan Nasional	4	Klaster	200.970.000	
			BMA - Data dan Informasi Publik	006-Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	1	Layanan	150.000.000	Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Barat

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK	KRO	RO/Komponen	Target	Satuan	Alokasi Anggaran (Rp)	Lokasi	
				051-Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan tingkat Nasional	1	Layanan	150.000.000		
Perencanaan Kawasan Hutan	Hasil Verifikasi PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	100%	QAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Hasil Verifikasi PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	3	Badan Usaha	180.000.000	3 WB di Prov. Sulawesi Selatan	
				051-Verifikasi PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan	3	Badan Usaha	180.000.000		
		100%		002-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah BPKH	5	Badan Usaha	300.000.000	4 WB di Prov. Sulawesi Selatan WB di Prov. Sulawesi Barat	
				051-Evaluasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	5	Badan Usaha	300.000.000		
Program Dukungan Manajemen									
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	81 Poin	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956-Layanan BMN	1	Layanan	5.000.000	BPKH VII	
				052-BMN Satker	1	Layanan	5.000.000		
				962-Layanan Umum	1	Layanan	40.000.000		
	Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	3,7 Poin		059-Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKH	1	Layanan	40.000.000		
				994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	11.759.226.000		
				001-Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	10.345.319.000		
				002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	1.413.907.000		